

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Polri diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik, seperti perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat. Dengan demikian, wajar jika masyarakat memberikan penilaian kinerja langsung kepada pihak kepolisian. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemberitaan kepolisian saat ini mengalami penurunan dari segi citranya di mata masyarakat luas.

Penilaian masyarakat terhadap menurunnya citra Polri sangat penting bagi Polri itu sendiri, agar ketika Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum ketertiban lalu lintas dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.¹

Sistem transportasi dan moda transportasi sangat penting untuk pergerakan kegiatan di dalam masyarakat dalam menjalannya rutinitasnya. Akibatnya, sangat sering dijumpai pelanggaran lalu lintas, terutama pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti kecelakaan roda atau roda empat dan kemacetan lalu lintas. Bentuk pelanggaran lalu lintas antara lain

¹Sona Seki Halawa, "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum* Vol. 1, No. 1, (2015), Hal. 2.

melanggar lampu lalu lintas, melanggar rambu lalu lintas dan tidak melengkapi surat izin mengemudi.²

Sistem informasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran lalu lintas pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, informasi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang harus selalu diketahui oleh seluruh anggota kepolisian yang melakukan penindakan³. Bukan hal baru jika pada praktiknya suap-menyuap sering terjadi dalam penegakan pelanggaran lalu lintas. Maka itulah alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mulai menerapkan sistem baru dalam penegakkan berlalu lintas yang disebut sistem E-Tilang. Sistem E-Tilang ini dapat dipercaya untuk mengurangi adanya praktik pungutan liar atau disebut dengan pungli.

Sistem E-Tilang mulai di resmikan pada tahun 2016 dan diberlakukan secara nasional, melalui sistem E-Tilang ini pelanggar lalu lintas tidak perlu datang ke persidangan. Pelanggar cukup membayar denda yang sudah ditentukan oleh petugas polisi lalu lintas yang berada di lapangan yang memberikan nominal dendanya kemudian pelanggar akan membayar denda tersebut melalui ATM atau *mobile banking* yang sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian. Pelanggar cukup memberikan bukti pembayaran kepada

²Komang Sastrini And I Nyoman Surata, "Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng", *Kertha Widya*, Vol. 6, No. 2 (2018), Hal. 44-63.

³Rahardian IB, Dian AK, "Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka", *Jurnal ICT-STM IKMI*, Vol. 1, No. 1 Edisi Juli (2011), Hal. 43.

petugas polisi lalu lintas dan pelanggar bisa langsung mendapatkan kembali SIM atau STNK yang sempat di sita oleh petugas lalu lintas.

Sistem ini berdasarkan pada peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini memberikan izin penggunaan peralatan elektronik untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya, hasil dari sistem E-Tilang ini dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Dasar hukum E-Tilang juga di atur di dalam peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Disebutkan sebagai dasar dalam penindakan lalu lintas dan angkutan jalan dan juga sebagai dasar penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.

Kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan terkhususnya di kota Yogyakarta meningkat tiap tahunnya, ada beberapa jenis kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), berikut tabel jumlah kendaraan di

Kota Yogyakarta :

Tabel 1
Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta

Jenis Kendaraan	2019	2020	2021
Bermotor			
Mobil Penumpang	15.592.419	15.797.746	237.566
Mobil Bis	231.569	233.261	237.566
Mobil Barang	5.021.888	5.083.405	5.299.361
Sepeda Motor	112.771.136	115.023.039	120.042.298
Jumlah	133.617.012	136.137.451	141.992.573

Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta

Melihat dari data tabel di atas tingginya jumlah kendaraan yang ada di Kota Yogyakarta ditambah dengan mudahnya memperoleh sepeda motor dengan cara kredit di setiap *show room*. Maka dari itu masyarakat di kota Yogyakarta memiliki banyak kendaraan bermotor roda 2 yang membuat aktivitas lalu lintas di kota Yogyakarta meningkat. Semakin meningkatnya kendaraan yang berada di kota Yogyakarta maka semakin meningkat juga jumlah kecelakaan kendaraan bermotor.

Ada banyak faktor penyebab kecelakaan terutama faktor yang sangat mempengaruhi adalah pelanggaran lalu lintas kurangnya pemahaman bahkan ketidakpedulian masyarakat terhadap ketentuan peraturan atau rambu lalu lintas yang sudah di terapkan. Yogyakarta memang dikenal sebagai kota pelajar

karena menjadi tujuan banyak pelajar dari berbagai daerah, termasuk pelajar yang berasal dari Yogyakarta itu sendiri, untuk menempuh pendidikan di berbagai tingkat, mulai dari SMA hingga perguruan tinggi. Kehadiran banyak pelajar dari berbagai daerah di Yogyakarta tentu saja berdampak pada peningkatan jumlah penduduk sementara di kota tersebut.

Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak pada pertambahan jumlah kendaraan di Yogyakarta. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat setiap tahunnya, seperti yang tercatat dalam hasil survei dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, tentu saja membawa dampak pada lalu lintas dan infrastruktur transportasi di kota tersebut. Kemacetan lalu lintas dan perluasan jalan yang mungkin tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bisa menjadi masalah serius. Dalam konteks ini, transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan sehari-hari penduduk Yogyakarta. Baik sepeda motor maupun mobil, adalah sarana utama yang digunakan untuk mencapai tempat-tempat belajar, bekerja, serta menjalani aktivitas sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan dan pengembangan transportasi yang memadai untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah kendaraan dan meminimalisir dampak negatif seperti kemacetan.

Penggunaan transportasi umum, seperti bus atau kereta api juga perlu ditingkatkan untuk membantu mengurangi tekanan pada jaringan jalan dan mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Selain itu, promosi penggunaan sepeda atau transportasi berkelanjutan lainnya juga

bisa menjadi solusi dalam mengatasi masalah lalu lintas dan dampak lingkungan.

Kebijakan yang mengatur penggunaan transportasi, pembangunan infrastruktur yang cermat, dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari peningkatan jumlah kendaraan adalah langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi tantangan transportasi di kota pelajar seperti Yogyakarta.⁴

Dengan semakin banyaknya transportasi di dalam suatu kota, pelanggaran lalu lintas memang menjadi suatu masalah yang tak dapat dihindari. Pelanggaran ini dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat, serta dapat menyebabkan kemacetan, kecelakaan, dan masalah lainnya. Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang Anda sebutkan, seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melewati marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, serta tidak membawa kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK, dapat memiliki dampak negatif yang serius, bahkan terkadang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan itu sendiri ataupun mengakibatkan pengguna jalan lain kecelakaan hingga terluka ataupun sampai meninggal dunia. Pelanggaran-pelanggaran ini pun terjadi pada jam-jam sibuk seperti pagi hari dan sore hari ketika jam pulang bekerja⁵.

⁴Sabadina umi, "Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 1 Maret (2020). Hal. 60-71.

⁵ Ibid.

Sistem tilang konvensional yang menggunakan blangko atau surat tilang memang telah lama digunakan dalam penegakan hukum lalu lintas. Namun, dalam era teknologi modern ada banyak potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas dengan mengadopsi sistem tilang elektronik atau sistem tilang berbasis teknologi.⁶

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum dan sistem tilang. E-Tilang atau tilang elektronik adalah langkah inovatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbarui cara penegakan hukum lalu lintas. Dalam konteks yang semakin terhubung dan serba digital, penerapan E-Tilang memiliki beberapa keuntungan. Namun, peralihan ke sistem E-Tilang juga perlu mempertimbangkan tantangan dan kendala potensial, seperti masalah keamanan data, ketersediaan infrastruktur teknologi, pendidikan kepada masyarakat, serta perlindungan privasi. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta, akan sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan penerimaan sistem E-Tilang dalam masyarakat.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis menentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

⁶ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4 (2017), Hal. 742- 766.

⁷Sabadina umi, "Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 1 (2020). Hal. 60-71.

1. Apakah yang melatar belakangi penerapan sistem E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana polisi lalu lintas dalam menerapkan sistem E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas maka, tujuan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang penerapan sistem E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana polisi lalu lintas dalam menerapkan sistem E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, besar harapan dari peneliti agar penelitian ini membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bisa diharapkan membawa manfaat untuk ilmu pengetahuan dibidang Hukum, terkhususnya di Ilmu Hukum Pidana terkait Pelanggaran Lalu Lintas.
 - b. Penelitian ini bisa diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait sistem E-Tilang yaitu tilang yang berbasis elektronik, serta mengetahui bagaimana sistem E-Tilang itu sendiri dan sejauh mana sistem E-Tilang sudah diterapkan di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi atau dasar pikir bagi peneliti selanjutnya terkait pelaksanaan penegakkan hukum sistem E-Tilang. Serta menjadi masukan bagi instansi terkait dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Umum Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Keberlanjutan dan pengembangan sistem lalu lintas memang menjadi hal yang sangat penting. Dengan memanfaatkan teknologi dan infrastruktur yang tepat, sistem lalu lintas dapat dioptimalkan untuk mencakup seluruh wilayah dari perkotaan hingga daerah terpencil. Pentingnya sistem lalu lintas ini karena lalu lintas memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Dengan sistem lalu lintas yang efisien, transportasi menjadi lebih lancar, pengiriman barang menjadi lebih cepat, dan mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah. Selain itu, sistem lalu lintas yang baik juga dapat mengurangi kemacetan, polusi udara, dan kecelakaan lalu lintas, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita juga menyadari bahwa peranan transportasi dalam setiap kegiatan masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan baik itu transportasi pribadi ataupun transportasi umum. Dan untuk transportasi umum dibutuhkan juga keamanan dan kenyamanan bagi

penggunanya. Berdasarkan pendapat Subekti lalu lintas merupakan “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut”.⁸

Pengertian lalu lintas sendiri menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi “Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”. Bisa juga di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan sedangkan yang di maksud dengan ruang lalu lintas jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Sistem angkutan dan kendaraan memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan suatu kota atau daerah. Tingkat kelancaran dan keselamatan lalu lintas sangat bergantung pada perilaku pengguna jalan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Memang, masih banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan meningkatnya kemacetan. Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas tersebut adalah berhenti atau parkir di tempat yang dilarang, menerobos lampu merah, mengemudikan kendaraan tanpa surat dan kelengkapan yang lengkap, serta pelanggaran lainnya.

Akibat dari pelanggaran lalu lintas ini, selain meningkatnya risiko kecelakaan, juga menyebabkan terjadinya kemacetan di jalan raya. Kemacetan tersebut dapat menyebabkan gangguan lalu lintas, peningkatan

⁸ Subekti, 1983, *Kamus Hukum*, Edisi cetakan ketiga, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 74

waktu perjalanan, dan berdampak negatif pada kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lalu lintas. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas juga sangat penting. Penggunaan teknologi seperti kamera pemantau dan sistem E-Tilang dapat membantu meningkatkan kepatuhan pengguna jalan.

Pemerintah dan pihak terkait juga harus berfokus pada pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi yang lebih efisien, serta mempromosikan penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan sebagai alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Semua upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan lalu lintas yang aman, lancar, dan efisien di kota atau daerah tersebut.

Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling berkaitan yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Kemudian untuk pengertian lain dari lalu lintas merupakan gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.⁹

⁹Putranto, L.S., 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi cetakan pertama, Penerbit Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, Hal 116.

2. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Penegakan hukum adalah upaya untuk mengubah pemikiran menjadi sebuah aturan bagi masyarakat. Hal ini banyak melibatkan berbagai aspek. Penegakan hukum secara nyata terjadi ketika hukum yang berlaku diterapkan dalam praktik dan tidak boleh dilanggar semua pihak. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan dalam kasus atau perkara tertentu, dengan mengambil keputusan hukum sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, dan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto¹¹, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor Hukum Itu Sendiri

Faktor ini meliputi unsur-unsur hukum seperti perundang-undangan, traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan dan doktrin. Faktor ini berhubungan dengan harmonisasi dan kualitas hukum itu sendiri. Unsur-unsur hukum harus berjalan secara harmonis dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal (di dalam satu tingkat hukum) maupun secara horizontal (antara berbagai tingkatan hukum). Bahasa yang digunakan dalam hukum harus jelas, sederhana, dan tepat untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Hukum yang baik akan lebih mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat yang terkena dampaknya.

¹⁰ Ibid, hal. 33

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 5.

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor ini berkaitan dengan para pelaku dan pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan masyarakat. Penegak hukum memiliki peran dan kedudukan yang berbeda-beda. Dalam kenyataannya, mungkin terjadi konflik peran atau kesenjangan antara peran yang seharusnya dilakukan dengan peran yang sebenarnya dilaksanakan (peran aktual). Kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan peran ini dapat menyebabkan kesenjangan peran (*role-distance*).

Kesinambungan dan keselarasan antara kedua faktor ini sangat penting untuk menjaga efektivitas penegakan hukum. Hukum yang baik harus didukung oleh sistem penegakan hukum yang kuat, dan penegakan hukum yang baik harus didasarkan pada hukum yang berkualitas. Keselarasan ini akan menciptakan sistem hukum yang berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum memerlukan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang efisien, peralatan dan teknologi yang memadai, anggaran yang mencukupi, serta infrastruktur yang mendukung. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan mengalami hambatan dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum. Masyarakat harus menyadari dan mengerti hak-haknya, serta memiliki kesadaran hukum untuk melaporkan pelanggaran dan melindungi kepentingannya. Partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya yang menghargai keadilan, kejujuran, dan ketaatan terhadap hukum akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang baik. Dengan menghormati nilai-nilai hukum dan etika, masyarakat akan lebih cenderung untuk patuh terhadap peraturan dan menghindari perilaku melanggar hukum. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif. Dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, diperlukan metode penelitian yang baik guna menyusun penelitian yang sistematis. Untuk metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Penelitian Normatif Empiris Pada dasarnya penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari beberapa unsur empiris. Unsur Normatif dengan mengkaji Perundang-undangan dan untuk unsur Empirisnya di ambil dari penelitian langsung ke Polresta Yogyakarta dan juga dari data Responden.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dari subjek penelitian atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer di dapatkan dengan cara melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden, yaitu Anggota Satlantas Polresta Yogyakarta Bapak Atin dan juga mengambil data dari beberapa pengguna kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta sebagai Responden yang di ambil secara random sampling.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh penelitian dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian kali ini di dapat dari perundangan-undangan yang mengatur tentang lalu lintas atau pelanggaran lalu lintas.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- g) Surat Telegram Kapolri Nomor :
ST/2264/HUM.3.4.5./2022 Terbit pada tanggal 18 Oktober 2022

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam mendapatkan bahan hukum sekunder peneliti memperoleh bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini seperti :

- a) Buku yang membahas Hukum Pidana
- b) Buku yang membahas tentang Lalu Lintas
- c) Buku yang membahas mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

d) Jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan sehingga dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian kali peneliti mendapatkan bahan hukum tersier seperti :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data dan informasi untuk menyusun penelitian maka dari itu penelitian ini akan dilakukan di Satlantas Polresta DIY, Jl. Asrama Polri Pathuk, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55261.

4. Narasumber dan Responden

- a. Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan pendapat, keterangan atau jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Narasumber dalam penelitian kali ini yaitu: Anggota Satlantas Polresta Yogyakarta Bapak Atin.
- b. Responden merupakan seseorang yang mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan secara tertulis, lisan maupun kuesioner dari peneliti. Untuk

penelitian kali ini mengambil data dari Responden dengan menggunakan kuesioner yang di ambil secara acak.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *random sampling*. *Random sampling* merupakan suatu cara pengumpulan sampel yang dimana peneliti menentukan sampel secara acak.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yang menggunakan metode tanya jawab langsung antara peneliti terhadap subjek penelitian atau narasumber yang berkaitan langsung dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Atin selaku Anggota Satlantas Polresta Yogyakarta.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawab dapat diberikan secara langsung ataupun melalui pos atau internet

dengan cara tertutup atau terbuka. Untuk penelitian kali ini menggunakan kuesioner yang di bagikan melalui internet dan tertutup.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal hukum yang berkaitan tentang lalu lintas dan buku hukum yang membahas tentang lalu lintas atau pelanggaran lalu lintas. Serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kali ini teknik pengolahan data dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari Polresta Yogyakarta. Selanjutnya melakukan tahap editing agar data yang didapat dari lokasi penelitian lebih rapih dan lengkap.

Dalam hal ini, pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara data primer dengan data sekunder untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian, serta memeriksa kembali berbagai informasi yang sudah didapat dari narasumber terutama kelengkapan jawaban harus ada kejelasan dan relevansinya bagi penelitian.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengambil hasil dari wawancara yang telah

dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang di kumpulkan dari penelitian ini ditinjau dari tinjauan kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian kali ini penulis menjabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini terdapat Pendahuluan terdiri atas 6 sub bab yang meliputi uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Umum, Metode Penelitian.

BAB II SISTEM E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

Bab ini berisi uraian tentang, Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran lalu lintas yang di dalamnya meliputi Pengertian E-Tilang, Perbedaan Tilang Manual, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum E-Tilang.

BAB III PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN SISTEM E-TILANG

Bab ini menjelaskan tentang Penegakan Hukum Berdasarkan Sistem E-Tilang yang terdiri dari Konsep Penegakan Hukum, Tilang Andorid, ETLA (*Electronic Traffic Law Enforcement*), Tilang *Electronic Mobile*.

BAB VI HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Di bab ini akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini melalui pengumpulan data secara langsung di Polresta Yogyakarta. Terkait Latar Belakang Penerapan E-TILANG dan bagaimana menerapkan Sistem E-Tilang tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.